

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 1354/BRIK-VLK/IX/2023

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Mutia Adianti (Lead Auditor)  
b. Tanti Rahmayanti (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Majapura
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Karanganyar Km. 64 RT 02/RW 09, Desa Majapura, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBU) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : **PBPHH (d/h IUIPHKK)**
  - No. SK.543/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019
  - No. S.824/PPHH/PPH/HPL.3/12/2019 tanggal 2 Desember 2019**PBUI (d/h IUI)**
  - IUI untuk NIB 8120005821634 tanggal terbit 9 Agustus 2019 (perubahan ke-7 tanggal 10 Agustus 2020)**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**
  - NIB 8120005821634 tanggal terbit 13 Agustus 2018 (perubahan ke-3 tanggal 25 Januari 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu gergajian :  $6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$   
b. Veneer :  $10.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$   
c. Plywood :  $1.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$

- d. Barecore : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun
- e. Kayu olahan veneer untuk pembuatan ragam produk lunch box (kotak makanan), short core, pengolahan lainnya (plywood): : 12.000 m<sup>3</sup>/tahun
- 6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Karanganyar Km. 64 RT 02/RW 09, Desa Majapura, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah
- 7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Henky Siswo Rianto  
b. Komisaris Utama : Teguh Setiawan
- 8. Nama MR Auditee : Supriyanto

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 7 Agustus 2023
- Tempat : Kantor PT Majapura
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 7 s.d. 9 Agustus 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Majapura
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBPHH kapasitas  $\geq 6.000$  m<sup>3</sup> per tahun dan PBUI kategori menengah.
  - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
  - d. Pemasok menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
  - e. Tidak terdapat penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 9 Agustus 2023
- Tempat : Kantor PT Majapura
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit

- b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
- c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
- d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 30 Agustus 2023
- Ringkasan Catatan :
  - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0033 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
  - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 3 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
  - 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Majapura adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

## PRINSIP 1

### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120005821634 tanggal 13 Agustus 2018 (perubahan ke-3 tanggal 25 Januari 2022):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Majapura</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Karanganyar Kadus Bandingan, RT 002/RW 009, Desa Majapura, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Nomor KBLI : 16214 (Industri Veneer) 16101 (Industri Penggergajian Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Desa Majapura RT 02/RW 09, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Majapura telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120005821634 tanggal 13 Agustus 2018 (perubahan ke-3 tanggal 25 Januari 2022), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16214 (Industri Veneer) 16101 (Industri Penggergajian Kayu)</p> <p>b. Lokasi Usaha : Desa Majapura RT 02/RW 09, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Tinggi</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Izin Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Majapura (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) SIUP No. 503.7/31/11.27/PM-REG/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018, diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.</p>

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.848.820.5-529.000</p> <p>b. Nama : PT Majapura</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Karanganyar Kadus Bandingan RT 02/RW 09, Desa Majapura, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 25 Juli 2000</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purbalingga No. 660.1/235/R-IX/2017 tanggal 28 Desember 2017.</p> <p>b. Keputusan Bupati Purbalingga No. 660.1/236/IL-XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Izin Lingkungan.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120005821634 (tanggal cetak 7 Agustus 2023), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>d. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purbalingga.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia Laporan Monitoring UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purbalingga.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.543/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK.</p> <p>b. Surat Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. S.824/PPHH/PPH/HPL.3/12/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk Tanpa Menambah Kebutuhan Bahan Baku IUIPHHK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas Produksi : Kayu gergajian : 6.000 m<sup>3</sup> per tahun Veneer : 10.000 m<sup>3</sup> Plywood : 1.000 m<sup>3</sup> Barecore : 1.000 m<sup>3</sup></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>c. Setelah pemberlakuan sistem OSS-RBA perusahaan memiliki PBBR NIB 8120005821634 yang memuat KBLI 16101 dan 16214 dengan klasifikasi risiko tinggi sehingga perizinan berusaha berupa NIB dan Izin. Mengingat PT Majapura merupakan perusahaan yang sudah lama beroperasi serta memiliki dokumen legalitas usaha dan perizinan yang lengkap (antara lain IUIPHHK), maka dokumen perizinan sebelumnya beserta NIB berlaku sebagai perizinan berusaha untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.</p> <p>d. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH (d/h IUIPHHK).</p> <p>e. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>f. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. RKOPHH terakhir (tahun 2023) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id/">http://rpbbi.menlhk.go.id/</a> dengan bukti tanda terima penyampaian.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	Dokumen identitas importir
	Nilai	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.</p> <p>b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.</p>
9.	Verifier 1.3.1.a	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Majapura.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	a. Dalam periode audit (Juli 2021 s.d. Juni 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu bulat jenis albasia yang berasal dari

			<p>hutan hak hasil budidaya.</p> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan (s.d. bulan Desember 2021) dan SAKR (sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini).
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya (Nota Angkutan/SAKR) dibubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani oleh GANISPH, selanjutnya dibuatkan Tanda Terima Log.</p> <p>b. Terdapat Form Pengukuran Log yang merupakan hasil pengukuran fisik terhadap kayu bulat yang diterima.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat jenis albasia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan (s.d. bulan Desember 2021) dan SAKR (sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini).</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Bahan baku kayu bulat seluruhnya dari hutan hak hasil budidaya, tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh pemasok menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>

	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Majapura.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Majapura.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Majapura.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Majapura.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Majapura.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa veneer jenis albasia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa lunch box dari jenis kayu albasia yang merupakan hasil produksi sendiri.

3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa lunch box yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis albasia yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal, yang dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.

3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yang bernama PUK SP KAHUT SPSI PT Majapura Purbalingga yang telah tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Purbalingga. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kab. Purbalingga sesuai Keputusan No. KEP.090/63.1/III/2022 tanggal 10 Maret 2022.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.

### Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki PBUI (d/h IUI) untuk NIB 8120005821634 tanggal 9 Agustus 2019 (perubahan ke-7 tanggal 10 Agustus 2020), diterbitkan oleh Lembaga OSS. <ul style="list-style-type: none"><li>• Kapasitas Produksi : Kayu olahan veneer untuk pembuatan ragam produk lunch box (kotak makanan), shor tcore, pengolahan lainnya (plywood): 12.000 m<sup>3</sup>/tahun</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> <li>• Status Izin Usaha : Memenuhi komitmen dan berlaku efektif</li> </ul> <p>b. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak ada penerimaan bahan baku dalam bentuk kayu olahan. Perusahaan hanya menerima kayu bulat, sehingga dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.2.) tidak diverifikasi. Verifikasi terhadap dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah dilakukan oleh auditor pada Verifier 2.1.1.d (Lampiran 3.1).
3.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 6 September 2023

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil  
Direktur